BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dipaparkan mulai BAB I sampai BAB IV, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Pencatatan perkawinan anak adopsi di KUA Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto belum sesuai dengan syariat Islam, yang mana dalam pernikahan saudara Dri Agustiya Putranto dengan saudari Enggar Wahyu Bathari menjadikan wali ayah nasab, yakni bapak Paiman Bin Pangkat selaku ayah kandung, namun dalam buku kutipan akta nikah tercatatkan wali nikah sesuai dengan akta kependudukan si isteri, bukan sesuai dengan fakta riil yang sesungguhnya. Namun dalam hal ini tidak sepenuhnya pihak KUA Kecamatan Prajurit Kulon dikatakan salah, karena pihak kepala KUA memberikan kebijakan tersebut tidak dengan tanpa alasan, pihak KUA kecamatan Prajurit Kulon juga mempertimbangkan kemaslahatan si pengantin perempuan agar tidak mengubah seluruh akta kependudukan dari mulai akta kelahiran, KK, KTP, Ijazah, serta data kependudukan lainnya.
2. Secara Hukum Islam perkawinan bagi masyarakat Islam di lingkungan KUA kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto haruslah sesuai dengan fakta riil dan akta autentik yang memiliki kekuatan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974. Kompilasi Hukum Islam menjadi instrument dan pedoman yang harus dilaksanakan KUA dalam melaksanakan pernikahan dan pencatatan perkawinan dalam buku kutipan akta nikah.

Meski begitu, menurut peneliti bahwa kebijakan yang diambil Kepala KUA dalam kasus ini sudah benar, karena mempertimbangkan kemaslahatan si pengantin perempuan

B. Saran

Bagi pemerintah supaya lebih memperhatikan kondisi anak-anak dengan menuangkannya dala peraturan perundang-undangan mengenai pengadopsian anak. Juga memperhatikan praktik pengadopsian anak berdasarkan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat.

Bagi pegawai PPN KUA Kecamatan Prajurit Kulon agar senantiasa rutin mensosialisasikan peraturan-peraturan pemerintah semaksimal mungkin, namun juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat agar apabila kebijakan yang lain diambil maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan Hukum Islam maupun Undang-Undang yang berlaku, karena KUA juga berfungsi sebagai aparatur pemerintah di tingkat kecamatan yang berada paling dekat dengan masyarakat.

Bagi orang tua yang mengadopsi anak hendaknya tetap memberitahu bahwa anak yang diadopsi tersebut bukan merupakan anak kandung mereka, agar dikemudian hari tidak ada yang merasa didustai. Serta bagi masyarakat kecamatan Prajurit Kulon agar lebih bijak dalam pengadopsian anak dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberitahukan asal-usul anak tersebut agar tidak terputus nasabnya. Bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah dimaksudkan tidak lain karena untuk kemaslahatan bagi masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id